

Implementasi Pengaturan Fasilitas Pesantren dalam Pengembangan Koperasi Pondok Pesantren

Ansori

Universitas Trunijoyo Madura, Indonesia

Abstrak:

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren merupakan dasar hukum untuk mengembangkan pesantren, salah satu pengembangan pesantren dengan mendirikan koperasi pondok pesantren (Kapontren), sedangkan pendirian kapontren harus mengikuti prosedur pendirian koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya adalah bahwa dengan adanya peraturan pelaksana dari Perda Jatim yaitu peraturan gubernur dapat memberikan kemudahan pendirian dengan cara pendampingan pendirian kapontren sesuai dengan Undang-undang. (Law number 18 of 2019 concerning Pesantren and East Java Regional Regulation No. 3 of 2022 concerning the Facilitation of Pesantren Development is the legal basis for developing Pesantren, one of which is the development of Pesantren by establishing cooperative pesantren (Kapontren), while the establishment of Kapontren must follow the procedures for establishing cooperatives as regulated in the Cooperative Law and Government Regulation Number 7 of 2021 concerning Ease, Protection, and Empowerment of Cooperatives and Micro, Small, and Medium Enterprises. The research method used in this study is the normative juridical method with a statutory approach. The result is that the implementing regulations of the East Java Regional Regulation, namely the government's regulation, it can provide ease of establishment by assisting the establishment of kapontren in accordance with the law)



Kata Kunci:

Pengaturan, Fasilitasi, Koperasi, Pesantren

Pendahuluan

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang dilaksanakan oleh komunitas ummat Islam di Indonesia, pendidikan pesantren memiliki karakter tersendiri yang mengedepankan karakter keagamaan dan budaya asli Indonesia. Hubungan dengan pendidikan nasional pesantren merupakan perwujudan yang wajar dari proses perkembangan sistem pendidikan nasional, karena jika dilihat dari segi sejarahnya, proses pendidikan pesantren tidak hanya mengandung makna keIslaman, tetapi juga identik dengan keaslian budaya pendidikan Indonesia (*indigenous*).¹

Perkembangan pendidikan pesantren berjalan lurus dengan pendidikan agama Islam yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, pesantren dibentuk untuk mempelajari, memahami dan mengamalkan ajaran agama (syariah) Islam sebagai pedoman untuk menjalani hidup sehari-hari. Jauh sebelum kemerdekaan pendidikan pesantren sudah berkembang dan diminati oleh masyarakat nusantara, maka keberadaanya menjadi sangat penting karena pendidikan pesantren bersumber dari kemauan masyarakat dan kebutuhan masyarakat akan jenis layanan pendidikan dalam upaya pembangunan masyarakat.

Pendidikan pesantren pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, system pendidikan yang dibuat dan diselenggarakan oleh pesantren sudah berkembang. Sistem pendidikan pesantren tersebut selain menjadi akar budaya bangsa, ada hubungan erat dengan agama Islam yang disadari merupakan bagian tak terpisahkan dalam pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren juga berkembang akibat dari pendidikan agama Islam. Namun, pendidikan pesantren dipandang sebelah mata, dianggap kolot dan tidak dapat berkembang sebagaimana sistem pendidikan Nasional, maka ada pengembangan

¹ Yan Yan Supriatman, "Pendidikan Pesantren Menurut Cak Nur Dan Yudian Wahyudi," *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* Vol. I No. (2017).

dan perubahan sistem pendidikan pesantren dengan meleburkan sistem pendidikan nasional kedalam kegiatan pendidikan di pesantren, bukan hanya Madrasah Diniyah Takmiliyah dan lembaga Pendidikan Al-Qur'an namun juga pendidikan formal menjadi wajib untuk diselenggarakan di pesantren, hasilnya pun semua pendidikan baik formal maupun non formal ada di pesantren, tinggal masyarakat memilih keduanya atau salah satunya dalam rangka pengembangan diri dari santri yang didaftarkan di pesantren.

Sistem pendidikan pesantren tersebut juga ada kekurangannya terutama dalam hal mutu penjenjangan pendidikan non formal. Maka pesantren perlu dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan adanya Undang-undang tentang Pesantren bukan untuk mengekang terhadap independensi mutu pesantren dan pendidikan keagamaan yang sudah berjalan. Namun Undang-undang Pesantren ini justru diharapkan dapat memberikan pengakuan yang sepatutnya terhadap kekhasan pesantren di Indonesia, serta untuk memberikan afirmasi dan fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan, dengan porsi yang berkeadilan.²

Upaya mempersempit jurang kesenjangan antara lembaga pendidikan formal dan pesantren melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (selanjutnya disebut UU Pesantren) saat ini terus digalakkan. UU Pesantren diharapkan dapat memberikan rekognisi, fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan dengan porsi keadilan. Presiden Joko Widodo, mengesahkan UU Pesantren pada tanggal 15 Oktober 2019 menyatakan bahwa UU Pesantren ini tidak hanya sebagai fasilitas pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan dengan porsi keadilan, melainkan juga diharapkan mampu memberi afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan pesantren.³

² Ahmad Zayadi, "Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Kementerian Agama," <https://kemenag.go.id/read/ruu-pesantren-dan-pendidikan-berkeadilan-j7knp>, n.d.

³ Ahmad Faisol, "Jaringan Kiai Kampung Bangkalan Bersatu, Dorong Pemerintah Perkuat Pelaksanaan UU Pesantren," <https://surabaya.tribunnews.com/2021/05/11/jaringan-kiai-kampung-bangkalan-bersatu-dorong-pemerintah-perkuat-pelaksanaan-uu-pesantren?page=2>, 2021.

Jawa timur merupakan daerah provinsi yang eksis dalam pendidikan pondok pesantren, menurut data Kementerian Agama (Kemenag), jumlah pondok pesantren di provinsi Jawa Timur ialah 4452, dilihat dari tipe pesantren terdapat pesantren dengan satuan pendidikan berjumlah 794, penyelenggara satuan pendidikan berjumlah 3658, sedangkan jumlah santri yang bermukim berjumlah 323.293, tidak mukim berjumlah 241.006.⁴

Provinsi Jawa Timur, setelah pembahasan selama satu tahun terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) fasilitasi pengembangan pesantren akhirnya DPRD dan Pemerintah provinsi Jawa Timur menyetujui dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) fasilitasi pengembangan pesantren menjadi Peraturan Daerah (Perda). Perda ini merupakan turunan dari UU Pesantren. Produk hukum ini dinilai penting dan menjadi angin segar untuk kalangan pesantren. Di antaranya terkait pusat data untuk pengembangan pesantren di Jawa Timur. Berbagai hal untuk pengembangan juga diatur dalam Perda tersebut.⁵

Sementara itu Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya, menekankan fungsi dari Perda yang disahkan tersebut. Yaitu, memberikan kepastian hukum bagi pondok pesantren di Jawa Timur. Khofifah juga menegaskan dengan adanya Perda ini, diharapkan akan kian banyak pesantren yang baru tumbuh di Jatim melakukan percepatan peningkatan kualitasnya. Sehingga, ke depan dapat semakin berperan aktif dalam melakukan berbagai upaya. Baik pendidikan, dakwah, serta pemberdayaan masyarakat yang sejalan dengan program unggulan Pemprov Jatim, yakni Jatim Berkah. Tidak dipungkiri, sebetulnya cukup banyak pesantren di Jawa Timur yang lembaga pendidikannya sudah berstandart internasional. Namun demikian tak jarang masih ditemukan pesantren yang baru tumbuh maupun yang pertumbuhannya kurang progresif. Juga masih ditemukan pesantren yang belum meregistrasikan ke kantor Kemenag, melalui perda ini ditegaskan

⁴ “<https://Ditpdpontren.Kemenag.Go.Id/Pdpp/Statistik?Id=35>,” n.d.

⁵ Pca/hjr, “Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren Disahkan Jadi Perda,” <https://Kominfo.Jatimprov.Go.Id/Berita/Raperda-Fasilitasi-Pengembangan-Pesantren-Disahkan-Jadi-Perda.>, n.d.

menjadi kepastian hukum. "Sekaligus keadilan yang sama bagi pesantren untuk mendapatkan dukungan fasilitas pemerintah".⁶

Sementara keberadaan pondok pesantren serta jumlah santri yang banyak merupakan potensi sumber daya manusia yang dapat diberdayakan dalam upaya meningkatkan sektor ekonomi kerakyatan berbasis UMKM. Karena itu upaya-upaya seperti pelatihan kewirausahaan bagi para santri sebagai salah satu upaya pembinaan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan sangat penting dilakukan, selain sebagai bekal dalam membuka peluang usaha sekaligus ikut mewujudkan program *One Pesantren One Product* (OPOP) yang diharapkan menjadikan pesantren sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi.⁷

Salah-satu usaha yang dapat ditemui di pondok pesantren yaitu koperasi pondok pesantren atau yang disebut dengan Kapontren, adanya Kapontren tersebut sebagai penunjang kebutuhan pesantren, namun perkebangnnya semakin massive dengan kemandirian yang khas. Pada awalnya Kapontren didirikan untuk memberikan kemudahan intraksi jual beli bagi santri yang ada di lingkungan pondok pesantren namun dalam perkembangannya bukan hanya untuk santri namun juga untuk masyarakat sekitar. Di sisi yang lain tidak semua pondok pesantren mengajukan ijin pendirian koperasi sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, maka dengan adanya tanggung jawab fasilitasi pesantren yang diamanatkan oleh UU Pesantren kepada pemerintah pusat dan daerah perlu adanya dukungan dalam memudahkan pesantren mendirikan koperasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*),⁸ yaitu penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan hukum berupa beberapa asas hukum dan beberapa teori hukum serta peraturan perundang-

⁶ Pca/hjr.

⁷ Humas Bangkalan, "Bupati Bangkalan "Pondok Pesantren Dan Santri Merupakan Potensi SDM Yang Besar Maka Perlu Diberdayakan," <https://Setda.Bangkalankab.Go.Id/Berita-Detail.Php?Id=369>, 2022.

⁸ Ansori, "Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Menyelenggarakan Pilkada," *Jurnal Konstitusi* volume 14 (n.d.).

undangan yang sesuai dengan kajian dalam penelitian ini. Peraturan yang dikaji yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren. Sedangkan teknik alaisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis secara preskriptif analitik. mengenai teknik preskriptif analitik adalah menyimpulkan dengan melihat, mengkaji, dan menganalisa tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum. Sedangkan Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁹

Konsepsi Implementasi Pengaturan Fasilitas Pesantren

Pada dasarnya implementasi merupakan penerapan gagasan atau kebijakan dengan arti yang cukup luas. Sedangkan dalam pemahaman yang lebih konkrit Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁰ Guntur setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹¹

Konsep implementasi semakin berkembang dan semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya para ahli yang memberikan kontribusi pemikiran tentang Implementasi. Menurut Purwanto dan Sulistyastusi, Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk

⁹ Ansori.

¹⁰ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002).

¹¹ Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004).

mewujudkan kebijakan.¹² Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, implementasi adalah suatu proses atau mekanisme yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Pengaturan fasilitasi pesantren merupakan aturan atau kebijakan yang sudah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, aturan atau kebijakan disini adalah UU Pesantren dan Perda Jawa Timur tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren, di dalam aturan tersebut mengatur kebijakan tentang fasilitasi pesantren, yang mana pesantren yang sudah dianggap lebih dulu adanya dari pada Negara ini perlu difasilitasi karena telah ikut serta dalam kemajuan Negara, fasilitasi disini merujuk pada konsepsi memberikan dukungan kepada pesantren dengan kebijakan yang akan dapat memecahkan masalah atau dukungan pengembangan pesantren.

Pentingnya fasilitasi yang akan diberikan ke pondok pesantren, perlu kiranya mengetahui konsepsi fasilitasi itu sendiri, bahwa Fasilitasi merupakan suatu kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukan seseorang dengan atau bersama orang lain untuk mempermudah tugas dan proses. Fasilitasi berasal dari kata latin "Fasilis" yang artinya "mempermudah". Ada beberapa definisi yang tercantum di dalam kamus diantaranya : "Membebaskan kesulitan dan hambatan, membuatnya menjadi mudah, mengurangi pekerjaan, membantu". Sehingga bila diadaptasi dalam proses pengembangan, fasilitasi mengandung pengertian membantu dan menguatkan pondok pesantren agar dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai potensi yang dimilikinya.

Kebijakan Fasilitasi yang diamanahkan oleh UU Pesantren kepada pemerintah pusat dan daerah tentu akan bermacam macam ragam dengan menyesuaikan potensi dan kekhasan daerah masing masing, begitu pula dengan kebijakan fasilitasi pesantren yang mana tiap pesantren mempunyai program dan kebiasaan yang tidak sama dengan lainnya. Maka perlu adanya penyesuaian fasilitasi. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi

¹² Purwanto dan Sulistyatuti, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991).

Pengaturan Fasilitasi Pesantren merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari UU Pesantren dan Perda Jawa Timur tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren untuk mempermudah proses pengembangan dengan suatu kegiatan yang dirancang oleh pemerintah yang berwenang.

Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren)

Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) dibuat oleh pondok pesantren sebagai pengembangan kelembagaan ekonomi pesantren dalam melatih kewirausahaan santri dan kemandirian santri serta meningkatkan kesejahteraan bersama. Namun karena istilah koperasi tidak sesederhana Kopontren maka perlu memahami istilah koperasi. Koperasi berasal dari kata *cooperation* (bahasa Inggris), yang berarti adalah kerja sama.¹³ Sedangkan menurut istilah, Koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.

Perspektif Undang-undang Perkoperasian menyebutkan bahwa “koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi”. UU ini mengisyaratkan yang namanya koperasi harus berbadan hukum, artinya lembaga tersebut harus terdaftar sebagai koperasi dengan cara sebagaimana Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan Pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendirian oleh notaris yang memuat anggaran dasar.

Ada beberapa jenis koprasi, sebagaimana diatur pada Pasal 83 UU Perkoperasian bahwa jenis Koperasi terdiri dari:

- a. Koperasi konsumen;

¹³ Putu Trisna Ganitri, “Pengaruh Modal Sendiri, Modal Pinjaman, Dan Volume Usaha Terhadap Selisih Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Simpan Pinjam,” *Bisma: Jurnal Manajemen* Vol. 4 No. (n.d.).

- Merupakan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.
- b. Koperasi produsen;
Merupakan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.
 - c. Koperasi jasa;
Merupakan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota.
 - d. Koperasi Simpan Pinjam.
Merupakan koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.

Dalam perkembangan koperasi terdapat spesifikasi koperasi yang hanya untuk dilakukan oleh umat muslim yaitu koperasi syariah, koperasi syariah merupakan koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-quran dan Assunah. Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsi-prinsip syariah.

UU Perkoperasian sudah mengakui adanya prinsip syariah sebagaimana ditaur pada Pasal 87 ayat (3) bahwa Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah. Sedangkan pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perkoperasian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Lembaga yang berwenang untuk menetapkan fatwa terkait dengan prinsip syariah di Indonesia yaitu lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas dasar al-quran, hadist, ijma' dan qiyas. Dasar dalil dalam menetapkan fatwa prinsip syariah tersebut merujuk pada firman Allah "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan

(meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. al-Baqarah/2: 278-279).

Maka dengan adanya prinsip koperasi syariah yang difatwakan oleh MUI dapat ditegaskan koperasi syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan system nilai Islam yaitu bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif (maisir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Sedangkan Koperasi pondok pesantren (Kapontren) merupakan lembaga koperasi yang keberadaannya di lingkungan pesantren,¹⁴ artinya koperasi pondok pesantren yang bernaotaben Islam dalam penyelenggaraannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, maka kesimpulannya adalah koperasi pondok pesantren (kapontren) merupakan koperasi yang bergerak untuk pemberdayaan ekonomi yang berada di pondok pesantren dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, baik di lingkungan pesantren maupun di lingkungan masyarakat dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada pada lingkungan sekitar pesantren sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, artinya tidak diperkenankan berkoperasi yang di dalamnya terdapat unsur-unsur riba, maisir, dan gharar.

Pendirian Koperasi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pendirian koperasi menurut Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 dapat dilihat dalam peragraf 1 tentang pembentukan koperasi disebutkan bahwa pembentukan koperasi dapat dilakukan dengan dengan dua alur yaitu pertama Koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang, dan kedua Koperasi sekunder dibentuk paling sedikit oleh 3 (tiga) Koperasi. Dengan adanya dua alur tersebut Koperasi yang dibentuk harus memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan surat keputusan menteri yang

¹⁴ Amrullah, “Analisis Manajemen Pengelolaan Koperasi Pesantren Dalam Mewujudkan Kemandirian Pesantren Ummul Ayman Samalanga,” *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* Vol. 1, No (2019).

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan badan hukum Koperasi. Pembentukan Koperasi tersebut dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.

Selanjutnya, dalam pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud di atas harus diawali dengan rapat pembentukan Koperasi yang dihadiri oleh pendiri koperasi. Rapat pembentukan Koperasi tersebut dapat dilakukan secara daring dan/atau luring. dan Hasil rapat pembentukan koperasi tersebut dinyatakan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, dalam bentuk paraf atau tanda tangan dengan tinta basah atau elektronik.

Fasilitasi Pendirian Koperasi Pondok Pesantren oleh Pemerintah

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi. Terkait dengan koperasi pondok pesantren diperkuat dengan adanya UU Pesantren yang didalamnya mengatur tentang fasilitasi pesantren dan diberikan tanggung jawab kepada pemerintah pusat dan daerah.

Mengenai fasilitasi pendirian koperasi pondok pesantren yang diberikan kepada pemerintah daerah terutama pemerintah daerah Jawa Timur dapat ditemui di Perda yang sudah disahkan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren, kaitannya dengan fasilitasi pendirian koperasi pondok pesantren dapat ditemui pada Bab IV tentang Pemberdayaan, dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi melakukan pemberdayaan Pesantren dalam rangka meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah dan Pemberdayaan tersebut dapat dilakukan dalam salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi.

Istilah pemberdayaan ekonomi tersebut dalam bahasa Inggris disebut sebagai *empowerment*. Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki agar menjadi sebuah sistem yang bisa mengorganisasi diri mereka sendiri secara mandiri.

Pemberdayaan ekonomi tersebut dijabarkan dalam Pasal 7 disebutkan bahwa bentuk pemberdayaan ekonomi yaitu :

- a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
- b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
- c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. pendampingan dan bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
- e. pinjaman dan/atau bantuan keuangan;
- f. bimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
- g. kegiatan sosial kemasyarakatan;
- h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
- i. pengembangan program lainnya.

Bentuk tersebut salah satunya terkait dengan pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah, hal ini akan diimplementasikan dengan peraturan lebih lanjut dengan peraturan gubernur, maka setidaknya dalam hal fasilitasi pendirian koperasi pondok pesantren didalam peraturan gubernur yang akan diatur berkaitan dengan bagaimana pesantren dapat mendirikan badan usaha dengan mudah, dengan cara memberikan pendampingan terhadap pesantren dari tahap perencanaan sampai pada pengelolaan. Karena tidak semua pesantren dapat mendirikan koperasi yang alur pendiriannya harus mengikuti aturan yang dalam UU Perkoperasian dan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah jika tidak ada pendampingan kepada pondok pesantren. Maka dari itu perlu pendampingan secara bertahap supaya pesantren dapat mendirikan koprasri pondok pesantren, seperti tahap pembuatan aktenotaris, tahap pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tahap pembuatan surat pendirian usaha oleh kementrian hukum dan HAM, dan tahap pengesahaan-pengesahan yang lain yang berkaitan dengan pendirian koperasi. Tahapan tersebut dilakukan agar semua pesantren yang terdaftar mendapatkan hak yang sama mendirikan koperasi pondok pesantren.

Penutup

Koperasi pondok pesantren (kapontren) merupakan koperasi yang bergerak untuk pemberdayaan ekonomi yang berada di pondok pesantren dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, baik di lingkungan pesantren maupun di lingkungan masyarakat dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada pada lingkungan sekitar pesantren sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka dengan adanya UU Pesantren dan Perda Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren Kapontren dapat didirikan dengan mudah oleh semua pesantren yang terdaftar di Kementerian Agama dengan cara pendapangan pendirian kapontren oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Jawa Timur.

Daftar Pustaka

- Ahmad Zayadi. "Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Kementerian Agama." *Https://Kemenag.Go.Id/Read/Ruu-Pesantren-Dan-Pendidikan-Berkeadilan-J7knp*, n.d.
- Amrullah. "Analisis Manajemen Pengelolaan Koperasi Pesantren Dalam Mewujudkan Kemandirian Pesantren Ummul Ayman Samalanga." *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* Vol. 1, No (2019).
- Ansori. "Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Menyelenggarakan Pilkada." *Jurnal Konstitusi* volume 14 (n.d.).
- Faisol, Ahmad. "Jaringan Kiai Kampung Bangkalan Bersatu, Dorong Pemerintah Perkuat Pelaksanaan UU Pesantren." *Https://Surabaya.Tribunnews.Com/2021/05/11/Jaringan-Kiai-Kampung-Bangkalan-Bersatu-Dorong-Pemerintah-Perkuat-Pelaksanaan-Uu-Pesantren?Page=2.*, 2021.
- "*Https://Ditpdpontren.Kemenag.Go.Id/Pdpp/Statistik?Id=35.*" n.d.
- Humas Bangkalan. "Bupati Bangkalan "Pondok Pesantren Dan Santri Merupakan Potensi SDM Yang Besar Maka Perlu Diberdayakan." *Https://Setda.Bangkalankab.Go.Id/Berita-Detail.Php?Id=369*, 2022.
- Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Pca/hjr. "Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren Disahkan Jadi Perda." *Https://Kominfo.Jatimprov.Go.Id/Berita/Raperda-Fasilitasi-Pengembangan-Pesantren-Disahkan-Jadi-Perda.*, n.d.
- Putu Trisna Ganitri. "Pengaruh Modal Sendiri, Modal Pinjaman, Dan

- Volume Usaha Terhadap Selisih Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Simpan Pinjam." *Bisma: Jurnal Manajemen* Vol. 4 No. (n.d.).
- Setiawan, Guntur. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Sulistiyatuti, Purwanto dan. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Supriatman, Yan Yan. "Pendidikan Pesantren Menurut Cak Nur Dan Yudian Wahyudi." *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* Vol. I No. (2017).